**Legal Protection against Baby Lobster Exploitation in Indonesian Seas**

**Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Benih Lobster di Perairan Indonesia**

**Jefrianus Krisman**

**Email Penulis 1**

**Nama Penulis 2**

**Email Penulis 2**

**Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap**

***Abstract***

*This research discusses legal protection for the exploitation of lobster seeds in Indonesian waters. As a maritime country, Indonesia has abundant marine resources, especially in its territorial waters which include straits, territorial seas and high seas. In this context, this research aims to explore legal issues and protection of lobster seeds. In the introduction, the special characteristics of Indonesia as a maritime country with various types of waters and abundant marine biological resources are explained. Even though the potential of this marine resource can improve people's welfare, research notes that legal protection against the exploitation of lobster seeds is crucial.*

*In terms of research methods, researchers adopted a qualitative approach and a normative legal research framework. This method involves analyzing applicable legal sources and examining factors that hinder legal protection efforts for lobster seeds in Indonesia. The research results highlight the importance of law enforcement and public awareness in overcoming the problem of lobster seed exploitation. In the results and discussion section, the research describes the definition of lobster seeds, the impact of exploitation, as well as the obstacles and efforts made by the government and stakeholders. In addition, the regulations implemented, such as the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation, are an important part of efforts to protect the sustainability of lobster resources.*

***Keywords***: *Lobster seeds, Exploitation, Legal protection, Indonesian Sea, Marine resources*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap eksploitasi benih lobster di perairan Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah, terutama di wilayah perairannya yang mencakup selat, laut teritorial, dan laut lepas. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi isu hukum dan perlindungan terhadap benih lobster. Dalam pendahuluan, dipaparkan karakteristik khusus Indonesia sebagai negara maritim dengan berbagai jenis perairan dan sumber daya hayati laut yang berlimpah. Meskipun potensi sumber daya laut ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, penelitian mencatat bahwa perlindungan hukum terhadap eksploitasi benih lobster menjadi krusial.

Dari segi metode penelitian, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif dan kerangka kerja penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan analisis sumber-sumber hukum yang berlaku dan memeriksa faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap benih lobster di Indonesia. Hasil penelitian menyoroti pentingnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah eksploitasi benih lobster. Pada bagian hasil dan pembahasan, penelitian menguraikan definisi benih lobster, dampak eksploitasi, serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder. Di samping itu, peraturan-peraturan yang diterapkan, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, menjadi bagian penting dari upaya melindungi keberlanjutan sumber daya lobster.

**Kata Kunci**: Benih lobster, Eksploitasi, Perlindungan hukum, Perairan Indonesia, Sumber daya laut

### PENDAHULUAN

Indonesia bercirikan sebagai negara maritim, terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di berbagai perairan, termasuk selat, perairan teritorial, dan perairan internasional. Perairan Indonesia terkenal dengan keberadaan beragam sumber daya hayati yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, dari segi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan, dan sebagian besar wilayah negara yang mencakup dua pertiga total wilayah daratannya terdiri dari berbagai wilayah laut seperti perairan teritorial, perairan lepas pantai, teluk, dan selat. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181kilometer dan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi, menyediakan sumber daya laut dan habitat ikan yang kaya (Jatmiko et al., 2023).

Kekayaan sumber daya laut Indonesia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Asas ini berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “tanah dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya.” tujuan.harus digunakan untuk.” (Sanjaya et al., 2021) Lebih lanjut, Pasal 3(a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 memberikan hak kepada nelayan untuk mengelola perikanannya dalam rangka meningkatkan standar. (Suriski, 2022).

Dari pernyataan tersebut, masyarakat diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan salah satu contohnya adalah melalui pemanfaatan lobster (Sukma & Dimyati, n.d.) Lobster sendiri merupakan organisme avertebrata yang masuk dalam Filum Arthropoda dan mendiami perairan. Di perairan Indo-Pasifik Barat, terdapat sebanyak 11 spesies lobster, dengan 6 di antaranya terdapat di perairan Indonesia (Jessika et al., 2020)

Secara geografis, persebaran lobster sangat luas, mencakup hampir seluruh perairan karang di seluruh dunia. Indonesia mempunyai potensi sumber daya lobster yang kaya di berbagai wilayah seperti Sumatera Barat, Jawa Selatan, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Sunda, Selat Malaka, Kalimantan Timur, Wilayah Kalimantan Selatan/Barat, Sumatera Timur, Jawa Utara,Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua (Firdaus, 2023)

Salah satu asal pendapatan bagi warga di Indonesia adalah perdagangan hasil sumber daya laut, termasuk dalam aktivitas jual-beli lobster, karena lobster memiliki tingkat nilai jual yang signifikan di dalam komunitas (Ningrat, 2023) Harga yang tinggi ini pada umumnya diakibatkan oleh proses pertumbuhan lobster yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, memerlukan waktu tujuh tahun untuk mencapai berat yang memadai agar dapat dijual (Basoni, 2020) Faktor lain yang memengaruhi tingginya harga tersebut adalah permintaan yang terus meningkat, yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun (Firdaus, 2023)

Situasi serupa terjadi pada spesies lobster. Karena tingginya permintaan dari luar Indonesia, harga pun meningkat signifikan. Sekitar tahun 2016, harga benih dengan ukuran 2 hingga 3 cm berkisar antara Rp 2. 000 hingga Rp 2. 500 per ekor. Namun pada tahun 2017, harga benih melonjak hingga sekitar Rp 13. 000 per orang pada bulan Juli 2017 dan mencapai kisaran Rp 17. 000 hingga Rp 20. 000 per orang pada bulan Desember 2018 (Biro Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Kalimantan Timur, 2021).

Di Indonesia, kemajuan teknologi dalam budidaya lobster masih terbatas sehingga masyarakat lebih memilih menjual benih lobster dibandingkan membudidayakan lobster. Proses budidaya lobster banyak menghadapi kendala seperti ketersediaan pakan yang cukup, kendala penyakit, dan waktu pemeliharaan yang sangat lama. Sementara itu, jumlah benih lobster yang ditangkap dan diekspor terus meningkat, dan penyelundupan benih lobster semakin marak. (Anggraini et al., 2021; Sukma & Dimyati, n.d.)

Guna menjaga kelestarian sumber daya lobster dalam jangka panjang, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan, antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan dan/atau kedua-duanya. Pengeluaran lobster (Panulilus spp.), rajungan (Silla spp.) dan rajungan (Portunus spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia (Peraturan Menteri KKP No. 56/PERMEN-KP/2016). Peraturan ini mengatur larangan penangkapan ikan dan pengeluaran benih lobster dari wilayah perairan Indonesia (Jessika et al., 2020)

Pada tanggal 4 Mei 2020, peraturan ini resmi dicabut dan Peraturan Menteri Kelautan No. 12 diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Dan perikanan. PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan lobster (Panulilus sp.), kepiting (Scylla sp.) dan rajungan (Portunus sp.) di wilayah Negara Republik Indonesia (Jessika et al.,2020) Peraturan baru ini memuat ketentuan untuk proses penangkapan ikan dan wajib diikuti dalam pengeluaran lobster dari perairan Indonesia (Efriyani, 2020) Saat ini, situasi menegaskan perlunya perlindungan yang lebih baik terhadap benih lobster mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi dan potensi ekspornya. Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut, pentingnya pengelolaan lobster yang berkelanjutan tak dapat diabaikan, termasuk upaya pelestarian benih lobster. Prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan ini dapat meningkatkan peluang pemuliaan induk, menjaga jumlah induk sesedikit mungkin di setiap wilayah, dan memperbaiki habitat, yang pada akhirnya akan meningkatkan keberlanjutan dan hasil (Tantra, 2023)

Penelitian ini menggali kedalaman isu eksploitasi benih lobster di perairan Indonesia, dengan berfokus pada aspek hukum dan perlindungannya. Pertama, kita akan menjelajahi apa yang dimaksud dengan eksploitasi benih lobster menurut hukum nasional Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai regulasi yang telah ada untuk memastikan perlindungannya. Kemudian, kita akan memahami faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap benih lobster di Indonesia, termasuk permasalahan dalam regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat. Terakhir, kita akan melihat berbagai upaya yang telah diterapkan oleh pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengatasi masalah eksploitasi benih lobster di Indonesia, serta menilai efektivitasnya dalam memastikan keberlanjutan sumber daya ini.

1. **METODE PENELITIAN**

Terkait dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Benih Lobster di Perairan Indonesia," peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai metode utama, dengan menggunakan kerangka kerja penelitian hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Dalam proses penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan akan diuraikan secara deskriptif dan mencakup berbagai jenis informasi yang diperoleh melalui berbagai teknik, seperti wawancara dan observasi perilaku individu. Informasi yang dihasilkan dari data ini akan didokumentasikan dalam berbagai bentuk, baik yang tertulis maupun yang disampaikan secara lisan

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif yang difokuskan pada evaluasi hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum yang mendasar, struktur hukum, dan usaha untuk mencapai konsistensi dalam kerangka dimensi vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023) Metodologi studi ini melibatkan analisis yang didasarkan pada sumber-sumber utama dalam bidang hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, dan mengadopsi tiga pendekatan berbeda. Pertama, pendekatan hukum statute, yang merujuk pada peraturan hukum yang berlaku dan memiliki relevansi konseptual dalam konteks permasalahan yang sedang diteliti. Kedua, pendekatan konseptual, di mana permasalahan dianalisis melalui konsep-konsep hukum yang dapat ditemukan dalam literatur serta buku-buku yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Terakhir, digunakan pendekatan studi kasus untuk menggali fakta, bukti, dan deskripsi yang mendukung analisis terhadap subjek hukum primer dan sekunder (Parwati et al., 2021)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Lobster merupakan salah satu jenis hewan laut yang termasuk dalam kategori krustasea atau krustasea. Lobster merupakan udang bercakar yang termasuk dalam famili Avididae dan famili Amaridae. Lobster bukan sekedar makanan laut, namun juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Makhluk laut ini sering disajikan sebagai haute cuisine di restoran-restoran besar di pusat kota. Karena harganya yang begitu tinggi, penangkapan lobster menjadi mata pencaharian yang digemari para nelayan. Benih lobster disebut benih lobster transparan (puerulus) menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Desember 2020 mengacu pada lobster (metalarva tidak berpigmen) yang tidak berubah warna (Alghiffari, 2021; Cholifah, 2021)

Eksploitasi merujuk pada usaha atau tindakan untuk menguasai dan memanfaatkan secara berlebihan potensi sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi diartikan sebagai pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan demi keuntungan pribadi. Dampak dari kegiatan eksploitatif yang melampaui daya dukung lingkungan terlihat dalam peningkatan tingkat kerusakan fisik pada lingkungan pesisir dari tahun ke tahun. Terkait dengan benih lobster, eksploitasi dapat mencakup praktik penyelundupan benih lobster, kegiatan ekspor, dan juga illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga (Ali et al., 2020; Hariyanto, 2023)

Dalam menghadapi tindak pidana eksploitasi benih lobster, upaya penegakan hukum merupakan pendekatan yang wajar untuk mengatasinya. Sebab, penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan penuntutan pidana sebagai langkah menuju pemrosesan tindak pidana dilaksanakan oleh pejabat dan aparat penegak hukum dalam rangka tugas dan wewenang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, keakuratan dan ketelitian aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan mengumpulkan informasi terkait kejahatan juga merupakan aspek yang sama pentingnya dalam proses penegakan hukum (Jessika et al., 2020).

Lobster dan Ranjungan dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pelepasan lobster (Panulirus Spp. ), kepiting (Scylla Spp. ) Portunus Pelagicus Spp. ), penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Indonesia hanya diperbolehkan apabila lobster tersebut tidak dalam kondisi memijah dan panjang cangkang minimal 200 m. Melebihi 8 cm atau berat per hewan 200 gram dan dengan kode sistem harmonisasi 0306. 21. 10. 00 atau 0306. 21. 20. 00. Namun pada tahun 2019, diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Udang yang memberikan izin penangkapan dan ekspor benih lobster. Sayangnya peraturan ini tidak bertahan lama setelah menteri yang mengundangkan peraturan ini ditangkap karena kasus suap dan korupsi terkait izin ekspor benih lobster (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur, 2021).

Selanjutnya, ketentuan mengenai penangkapan benih lobster dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Benih Lobster (genus Panulirus), Kepiting (Genus Sila), dan Kepiting (Genus Portunus). Wilayahnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 7 Ayat 1 Peraturan ini mengatur bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus sp.) dengan Kode Sistem Harmonisasi 0306. 31. 20 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: . : A. Lobster pasir (Panulirus homarus) yang tidak dalam keadaan bertelur, terlihat pada bagian perut dan luar cangkangnya, serta mempunyai panjang tubuh 6 cm atau lebih atau berat 150 g atau lebih per ekor; atau b. Apa saja spesies lobster lainnya (Panulirus spp. ), tidak dalam kondisi bertelur, muncul di bagian luar perut dan karapas, serta memiliki panjang tubuh lebih dari 8 cm atau berat lebih dari 200 gram per ekor (Alfarisyi, 2022 )

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Perikanan Kelautan Republik Indonesia yang melarang ekspor benih lobster transparan dijelaskan sebagai berikut: (1) Setiap orang dilarang mengekspor benih lobster transparan (puerus). Di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Setiap orang dilarang menangkap jenis lobster transparan (puerulus) yang tidak termasuk dalam nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1. (3) Dilarang mengambil lobster (genus Panulirus) yang berukuran lebih besar dari jenis lobster transparan (puerulus), maksimal 150gram untuk lobster pasir dan 200gram untuk lobster mutiara. lobster. (4) Setiap orang dilarang: a) mengedarkan benih lobster dengan syarat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6; b) Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulilus sp. ) yang kondisinya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; (c) menangkap, mengangkut dan/atau melepaskan kepiting (Scylla spp. ) dalam kondisi yang tidak memenuhi ketentuan pasal 8 sampai dengan 10; (d) Penangkapan, pengangkutan dan/atau pelepasan rajungan (Portunus spp. ) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11 sd 13; (Hidayat, 2022)

Secara hukum, penyelundupan benih lobster tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat didakwakan berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004, yang menyatakan: Memberikan: “Orang yang dengan sengaja memasukkan, melepaskan, atau mengadakan.” Peredaran dan/atau penyimpanan ikan yang membahayakan masyarakat setempat, produksi ikan, sumber daya perairan, dan/atau lingkungan sumber daya perairan di dalam dan/atau di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1. diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp1. 500. 000. 000,00 (Rp1,5 miliar) (Tantra, 2023)

### PEMBAHASAN

Pada dasarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 mengatur penangkapan lobster dengan sangat ketat sebagai respons terhadap fenomena eksploitasi benih lobster yang tidak terkendali di alam, dan justru menurunkan jumlah sumber daya lobster di Indonesia. Hal ini menyebabkan penurunan. air. Peraturan ini secara tegas melarang penangkapan ikan lobster yang sedang memijah dan/atau lobster yang beratnya kurang dari 200gram atau lebarnya kurang dari 8 cm (Sukma & Dimyati, belum dikonfirmasi). Secara umum, peraturan ini penting dalam upaya perlindungan populasi ketiga spesies tersebut. Tekanan eksploitasi terhadap ketiga spesies ini kemungkinan besar akan meningkat (Alghiffari, 2021).

Pada tahun 2020, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting, dan Udang melakukan perubahan peraturan, khususnya mengenai perlindungan benih lobster dari eksploitasi dalam hal ekspor. Usulan amandemen tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, akan memperbolehkan penangkapan dan pelepasan lobster di dalam atau dari wilayah Indonesia, selama tidak ada telur yang terlihat di bagian luar perutnya. Oleh karena itu, PermenKP No. 12/2020 memperbolehkan ekspor lobster ke dan dari wilayah Indonesia, selama lobster tersebut dalam keadaan tidak terlihat pemijahan pada bagian luar perutnya (Dina dan Hasanah, belum dikonfirmasi). Untuk menjamin kelestarian sumber daya perairan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, pemerataan teknik budidaya perikanan, pengembangan investasi, meningkatkan devisa negara, dan menjamin pengembangan budidaya lobster (Panulilus sp.), pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2. Ditegakkan. 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan lobster (Panulilus sp.), kepiting (Scylla sp.), dan rajungan (Portunus sp.) di wilayah Indonesia. Peraturan ini melarang keras ekspor benih lobster transparan dan memberikan pedoman dan petunjuk lengkap mengenai pengelolaan, penangkapan, dan budidaya lobster (Hidayat, 2022).

Sejalan dengan langkah-langkah regulasi ini, penting juga untuk mencegah kegiatan kriminal melalui tindakan non-kriminal. Pendekatan preventif berfokus pada menghilangkan faktor-faktor potensial yang dapat mendorong munculnya aktivitas kriminal dan mencakup keterlibatan langsung masyarakat lokal, khususnya nelayan dan petani lobster. Tujuannya adalah untuk secara realistis menciptakan situasi sosial kooperatif di masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan melalui jalur peradilan pidana menekankan pada represi pasca kejahatan (tindakan, penghapusan, penindasan). Pendekatan tindakan hukum pidana yang bersifat represif menjadi alat untuk menangani tindak pidana eksploitasi benih lobster, dengan berbagai cara digunakan untuk menekankan penerapan hukum pidana terhadap pelakunya dengan memberikan sanksi pidana (Jessika et al., 2020).

Mengatasi insiden eksploitasi benih lobster menghadapi beberapa hambatan. Kendala pertama adalah faktor hukum itu sendiri, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan peraturan yang memiliki banyak kelebihan dan kekurangan karena mempengaruhi hajat hidup masyarakat desa nelayan (Sukma & Dimyati, n.d.). Selanjutnya terkait prasarana dan sarana yang tersedia di desa nelayan, aspek sosial budaya seperti penggunaan alat tangkap tradisional oleh sebagian nelayan, dan pentingnya memberikan waktu kepada nelayan untuk beradaptasi dengan peraturan larangan penangkapan lobster. Terdapat kendala (Suriski, 2022)

Hambatan segi lain dari eksploitasi benih lobster ialah dari fenomena penyelundupan benih, dimana kekurangan personel di unit tipiter, terutama dalam menangani perkara benih lobster, kurangnya pemahaman terhadap penanganan barang bukti khususnya benih lobster, dan keterbatasan dukungan biaya penyidikan ikut menjadi penghambat dalam mengatasi fenomena ini. Infrastruktur penyimpanan benih lobster juga terbatas, sementara keterlibatan oknum anggota menyulitkan penyelidikan. Pada faktor eksternal, terasa kurangnya kerjasama masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak berwajib, terutama karena takut terlibat atau repot menjadi saksi, juga menjadi kendala. Selain itu, hubungan kekerabatan dan kenal terhadap pelaku turut membuat masyarakat enggan memberikan informasi (Jatmiko et al., 2023)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam kesimpulan, penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam melindungi benih lobster di perairan Indonesia. Indonesia, sebagai negara maritim, memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah, termasuk lobster. Namun, eksploitasi berlebihan terhadap benih lobster telah menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan sumber daya ini. Langkah-langkah perlindungan hukum, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, telah diambil untuk mencegah penangkapan dan ekspor benih lobster yang merugikan keberlanjutan ekosistem laut.

1. **Saran**

Dalam menghadapi tantangan ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu ditingkatkan lagi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan benih lobster dan dampak eksploitasi berlebihan terhadap masa depan sumber daya laut. Pendidikan dan kesadaran publik dapat memainkan peran penting dalam menciptakan sikap yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan regulasi dengan lebih efektif. Terakhir, penelitian dan inovasi dalam teknologi budidaya lobster perlu didorong untuk mengurangi tekanan terhadap populasi di alam dan meningkatkan produksi yang berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alfarisyi, Y. I. (2022). *TINJAUAN FIQIH SIYASYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (PANULIRUS), KEPITING (SCYLLA) DAN RAJUNGAN (PORTUNUS) TERHADAP PRAKTIK PENANGKAPAN BENIH LOBSTER(BENUR) DI KELURAHAN PASAR KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT* [SKRIPSI]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN.

Alghiffari, Moh. Z. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPOR BENIH LOBSTER TANPA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN (Studi Kasus Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)*.

Ali, M. M., Aditya, Z. F., & Fuadi, A. B. (2020). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*, *17*(4), 799–827. https://doi.org/10.31078/jk1745

Anggraini, E., Arifin, P., & Rahman, A. (2021). KAJIAN JENIS LOBSTER (Panulirus sp) YANG DIKIRIM DARI KALIMANTAN SELATAN DAN KEBIJAKANYA. *AQUATIC*, *4*(1), 1–1.

Basoni, S. (2020, November 25). *Benih Lobster dan Harga Lobster Mahal, Ini 5 Penyebabnya*. Detik Food.

Cholifah, S. (2021). *ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) PBNU DALAM KEPUTUSAN NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER*.

Dina, K. B., & Hasanah, H. (n.d.). *Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal*. https://www.kompas.tv/article/91829/dituding-kebija-

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. (2021). *Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur*.

Efriyani, E. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12/PERMEN-KP/2020 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)*.

Firdaus, M. I. (2023). TINJAUAN TENTANG HARGA DAN UKURAN DALAM JUAL BELI (EKSPOR) BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM DAGANG DAN UNDANG- UNDANG PERMEN-KP NO.1 TAHUN 2015. *Jurnal Dialektika Hukum*, *5*(1).

Hariyanto, E. F. (2023). *KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL (Studi Terhadap Pekerja Anak Silver di Kota Bandar Lampung)* [SKRIPSI]. UNIVERSITAS LAMPUNG.

Hidayat, K. (2022). *LARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)*.

Jatmiko, W. S., Nggeboe, F., & Sarbaini, S. (2023). Kajian Kriminologi Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(2), 330. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.377

Jessika, A., Sujadmiko, B., Rakhma Banjarani, D., & Herliansyah, A. (2020). *KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI PROVINSI LAMPUNG*. *11*(2).

Ningrat, S. C. S. J. (2023). *ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUAL BELI BIBIT LOBSTER SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw)*.

Parwati, D. K., Rideng, I. W., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2018/Pn Dps). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(3), 469–475. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3639.469-475

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sanjaya, I. M. A., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(3), 569–574. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3643.569-574

Sukma, F. R., & Dimyati, A. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN BENIH LOBSTER SECARA ILLEGAL*. *12*(1), 2021. http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif

Suriski, F. (2022). *EFISIENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENEGAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER TERHADAP PEREKONOMIAN NELAYAN (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)* [SKRIPSI]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY.

Tantra, J. B. J. (2023). *ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM MENGEDARKAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (Studi Putusan No: 92/Pid.Sus/PN Liw)*.